

LAPORAN HASIL EVALUASI



**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta**

PW.02.01/520/Inspt-Iriban1/2023

Tanggal 10 April **2023**



INSPEKTORAT DAERAH

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : PW.02.01/ 520 /Inspt-Irban 1/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023 pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta.

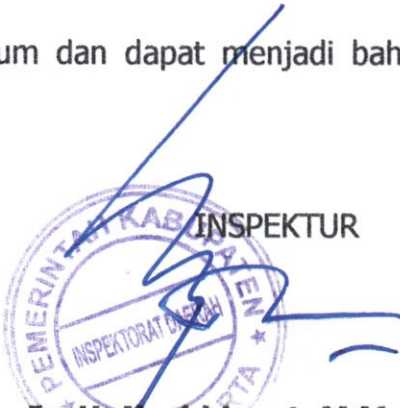
10 April 2023

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta
di –
Purwakarta

Sesuai dengan Surat Perintah tugas Nomor.
PW.02.01/185/Inspt/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Atas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2022 pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Plered dan Kecamatan
Darangdan Kabupaten Purwakarta. Tim Evaluator Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang
dalam laporan terlampir.

Demikian, agar maklum dan dapat menjadi bahan peningkatan
manajemen kinerja.

INSPEKTUR



Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : Pw.02.01 / 520 / INSP-156an1 / 2023
Tanggal : 10 April 2023

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 81,50 (Delapan Puluh Satu Koma Lima Nol) dengan predikat A. Adapun rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 24,60 (Dua Puluh Empat Koma Enam Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 23,40 (Dua Puluh Tiga Koma Empat Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 12,75 (Dua Belas Koma Tujuh Lima) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,75 (Dua Puluh Koma Tujuh Lima). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **Memuaskan**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 29 ayat (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan/atau Evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kewenangannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/185/Inspt/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2022 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Plered dan Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya urusan bidang Lingkungan Hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dimana pada pasal 8 menetapkan pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang mengurus pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta, dan kemudian disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2022 antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24,60 (82 % dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,40 (Lima Koma Empat Nol) kriteria belum terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A , hal tersebut dapat terlihat dari telah terpenuhinya :

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2021 dan RPJPD 2005-2025;
- Renja TA.2022 dan Perubahan Renja 2022 yang mengacu ke RKPD 2022 dan Perubahan RKPD 2022;
- Rencana Aksi Kinerja 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2022.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dilaksanakan dengan menggunakan 11 (sebelas) kriteria, adapun hasil evaluasi diperoleh nilai 7,20 (Tujuh Koma Dua) kriteria terpenuhi 90,91 % dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Renja 2022 dan Perubahan Renja 2022 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 serta Renja 2022 dan Perubahan Renja 202 telah dipublikasikan melalui PPID;
- Perubahan Renstra 2018-2023 dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 12 (Dua Belas) kriteria terpenuhi 100 % dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2022 dan RKA Perubahan 2022;

- Terdapat Rencana Aksi Kinerja 2022 dan Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2022 yang telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- Terdapat Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- Terdapat tindak lanjut Monev Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi 2022 untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
- Adanya Perjanjian kinerja, cascading kinerja, IKI , SKP

2) Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 23,40 (78% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,20 (Empat Koma Delapan Nol) kriteria terpenuhi 66,67 % dengan gradasi nilai B , hal tersebut dapat terlihat dari:

- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu berupa SOP Nomor : PR.10.06/1457.A/DLH/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Terdapat SK Nomor 188.4/15/DLH/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Lakip Tahun 2022;

2.b Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7,20 (Tujuh Koma Dua Nol) kriteria terpenuhi 71,43 % dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian , dengan bukti evidence diantaranya yaitu adanya Rapat Pembahasan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- Terdapat Data kinerja yang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Rencana Aksi 2022 dan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan setiap Triwulan;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan aplikasi SIP dan SIPD

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien telah dilakukan dengan 10 (Sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Dua Belas Koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian TPP ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018, serta LAKIP 2022 menggambarkan Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja dan telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, kondisi tersebut tercermin dengan adanya Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2022, Monev Rencana Aksi Kinerja 2022, Evaluasi Program dan Kegiatan per Triwulan;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, yang tertuang dalam LAKIP ;
- Setiap Unit/ Satuan Kerja dan setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal tersebut tercermin dengan adanya Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi dan SKP.

Namun demikian masih adanya kelemahan dalam Pengukuran Kinerja yaitu pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,75 (Dua Belas Koma Tujuh Lima) (85% dari bobot 15,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja, telah dilakukan dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,40 (Dua Koma Empat Nol) kriteria terpenuhi 83,33 % dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari:

- Lakip 2022 telah disusun dan diformalkan sesuai dengan Keputusan Kepala

Dinas Lingkungan Hidup;

- Lakip 2022 telah direviu yang dibuktikan dengan Notulen Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja;
- Lakip 2022 telah dipublikasi di Web Site PPID, yang dibuktikan dengan Screen shoot Publikasi LAKIP di Website PPID.

3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya, telah dilakukan dengan 9 (Sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,60 (Tiga Koma Enam Nol) kriteria terpenuhi 88,89 % dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari

- Lakip 2022 disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
- Lakip 2022 telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja , telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja), telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi

diperoleh nilai 6,75 (Enam Koma Tujuh Lima) kriteria terpenuhi 100 % dengan gradasi nilai A , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai , yang dibuktikan dengan LAKIP yang sudah diformalkan dan adanya Notulen Rapat Monev dan pembahasan penyusunan LAKIP;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi ;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya seperti yang tertuang dalam Renja 2023.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 20,75 (Dua Puluh Koma Tujuh Lima) (83% dari bobot 25,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dengan menggunakan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,50 (Tiga Koma Lima Nol) kriteria terpenuhi 66,67 % dengan gradasi nilai B , hal tersebut dapat terlihat dari terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, dengan menggunakan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Lima koma dua lima) kriteria terpenuhi 80 % dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Namun demikian evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak), dilakukan dengan 5 (Lima) kriteria penilaian. Adapun Hasil Evaluasi diperoleh nilai 11,25 (Sebelas koma Dua Lima), kriteria terpenuhi 100 % dengan gradasi nilai A, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP di buktikan adanya perolehan piagam partisipasi Proklamasi atas partisipasinya dalam pengembangan Program kampung iklim dengan kategori Madya pada tahun 2022 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP di buktikan adanya perolehan Sertifikat Lokasi Program Kampung Iklim dengan kategori Utama pada tahun 2022 dari Dirjen Penbendaliaan Perubahan Iklim
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Yang dibuktikan dengan Matrik Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan terpenuhinya dokumen komponen dan sub komponen SAKIP.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta melengkapi kekurangan :

- Dokumen Pengukuran Kinerja berupa Pedoman Teknis/ SOP Pengukuran Kinerja.
- Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berupa Pedoman Teknis/ SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- Matrik Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan terpenuhinya dokumen komponen dan sub komponen SAKIP.

BAB III

PENUTUP

a. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **MEMUASKAN**, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	81,50
Predikat			A – MEMUASKAN

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta menindaklanjuti rekomendasi atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP 2022 sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.



Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008